



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED].

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Januari 2019 dalam register nomor [REDACTED], mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB//2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sekarang Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai pengasuh anak orang lain;

Halaman 1 dari 9 putusan perdata nomor: 1/Pdt.G/2019/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, dalam hal ini pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengajukan gugatan cerai kerana sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat



dilaksanakan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6310072011/SURKET/02/170119/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 17-01-2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310082301130003 dengan Kepala Keluarga Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB/II/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Januari 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 001/SKG/MS/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Sejahtera tertanggal 14 Januari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/SKC/MS/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Sejahtera tertanggal 10 Januari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan Saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Saksi I [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 2013 secara agama;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama kurang lebih sekitar setahun;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat dan keluarganya bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan suaminya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka cekcok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena saling suka, dan bukan karena dijodohkan;

*Halaman 3 dari 9 putusan perdata nomor: 1/Pdt.G/2019/PN Bln.*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat berdekatan dan dalam satu lingkungan RT;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi I [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling suka;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat pada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mau berpisah karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat agak berjauhan dan beda RT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan risalah panggilan nomor: [REDACTED]. tertanggal 31 Januari 2019 untuk sidang tanggal 6 Februari 2019, risalah panggilan tertanggal 7 Februari 2019



untuk sidang tanggal 13 Februari 2019, serta risalah panggilan tertanggal 14 Februari 2019 untuk sidang tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini akan diperiksa dan diadili dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pindita Resi Agni Manik B.V., yang kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB/II/2013 (P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan istri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar daripada alasan-alasan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan, ternyata Penggugat dan Tergugat menikah karena saling suka dimana setelah menikah, keduanya tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Saksi I [REDACTED] di persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat dan keluarganya bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan suaminya, Saksi tidak mengetahui apa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka cekcok, dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I [REDACTED] menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat pada saat ini, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mau berpisah karena sering cekcok, namun demikian Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung, meskipun Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi perselisihan atau cekcok di antara keduanya, namun ternyata Tergugat diketahui sudah tidak tinggal menetap bersama dengan Penggugat, dan bahkan tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;





Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti pula dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, merupakan suatu bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan, terlepas dari apa sesungguhnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut, namun ternyata hal itu tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang suami apabila ia mencintai istrinya sebagai perempuan yang akan mendampingi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal" tidak dapat terwujud, karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga bagi keluarganya dimana seharusnya Tergugat melindungi, mengayomi, dan menafkahi kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut juga diperoleh kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin, namun dikarenakan Tergugat telah meninggalkan keluarganya sampai dengan saat ini Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan, maka beralasan untuk dipersangkakan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan



oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta demi tertib administrasinya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan dengan demikian petitum gugatan angka 3 telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 192 Ayat (1) RBg menentukan bahwa, "barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka apabila mempedomani Pasal 192 Ayat (1) RBg di atas biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan bukannya Penggugat, dengan demikian petitum permohonan angka 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan sedangkan petitum angka 4 telah ditolak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 14 Desember 2012 di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pindita Resi Agni Manik B.V., sebagaimana dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB//2013 tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini

Halaman 8 dari 9 putusan perdata nomor: 1/Pdt.G/2019/PN Bln.





yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor: [REDACTED], tanggal 28 Januari 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yurda Saputera, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Christina Endarwati, S.H., M.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	1.200.000,00-----
4. PNBp panggilan pertama-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	1.301.000,00-----

Terbilang: satu juta tiga ratus satu ribu rupiah;-----